

## Fenomena Childfree di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy dan Utilitarianisme

**Diterima:**

12 November 2023

<sup>1</sup>Insharie Amarylis Sagita, <sup>2\*</sup>Lukman Santoso

**Revisi:**

16 Desember 2023

<sup>1, 2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

**Terbit:**

01 Januari 2024

**Abstrak**— Perubahan struktur ekonomi dan ideologi berdampak pada cara pandang manusia modern terhadap kehidupan dan keluarga. Salah satu pergeseran paradigma yang muncul yaitu keputusan pasangan keluarga untuk menunda kehamilan atau bahkan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini bahkan mulai merambah di kalangan masyarakat Indonesia yang dipelopori oleh beberapa publik figur. Artikel ini bertujuan untuk memaparkan fenomena *childfree* dari perspektif *Maqasid Syari'ah* Abu Ishaq Al-Syatibi dan Utilitarianisme. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif menggunakan kajian netnografi dengan beberapa sumber di *platform* media sosial. Didukung dengan pendekatan kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dari perspektif *Maqasid Syari'ah* Abu Ishaq Al-Syatibi fenomena *childfree* bertentangan dengan konsep tujuan pokok *daruriyah Maqasid Syari'ah* Abu Ishaq Al-Syatibi sebab menjaga keturunan tergolong tujuan pokok yang mana fenomena tersebut menghilangkan fitrah seorang perempuan serta hal tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Berbeda dengan perspektif utilitarianisme bahwa tanpa anak berdampak pengurangan jumlah populasi manusia dan anak-anak terlantar di seluruh dunia di sisi lain bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan untuk memilih untuk memiliki anak atau tidak. Selama keputusan untuk tidak memiliki anak tidak merugikan orang lain dan tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan, keputusan tersebut dapat diterima. Adapun kontribusi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rumusan kebijakan dalam menyikapi fenomena *childfree* agar lebih terbuka dan bijak dari berbagai sudut pandang.

**Kata Kunci**— Childfree, Maqasid Syari'ah, Utilitarianisme

**Abstract**— *Changes in economic structure and ideology have an impact on the way modern humans view life and family. One of the paradigms shifts that has emerged is the decision of family couples to postpone pregnancy or even not to have children. This phenomenon is even starting to spread among Indonesian society, pioneered by several public figures. This article aims to explain the childfree phenomenon from the perspective of Maqasid Syari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi and Utilitarianism. This research is classified as qualitative research using netnographic studies using several sources on social media platforms. Supported by a library research approach. The results of the research that has been carried out show that from the perspective of Maqasid Syari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi the phenomenon of childfree is contrary to the concept of the main goal of Maqasid Syari'ah Abu Ishaq Al-Syatibi because looking after offspring is classified as the main goal where this phenomenon eliminates the nature of a woman, and This is also not in line with the purpose of marriage. In contrast to the utilitarian perspective that childlessness has an impact on reducing the number of human populations and abandoned children throughout the world, on the other hand, women have the right and freedom to choose whether to have children or not. If the decision not to have children does not harm other people and no party feels disadvantaged, the decision can be accepted. The contribution of the results of this research can be used as material for consideration in formulating policies in responding to the childfree phenomenon so that it is more open and wiser from various points of view.*

**Keywords**— Childfree, Maqasid Shari'ah, Utilitarianism

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Penulis Korespondensi:**

Lukman Santoso,  
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,  
Email: [lukmansantoso4@gmail.com](mailto:lukmansantoso4@gmail.com)

---

## A. Pendahuluan

Pernikahan pada hakikatnya bertujuan membentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU perkawinan). Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) karena memiliki makna religius dalam ajaran Islam untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan dilakukan karena kedua individu memiliki tujuan yang sama. Pada umumnya salah satu tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memelihara keturunan.

Adanya fenomena yang tidak pada umumnya adalah salah satu masalah utama dari pergeseran budaya saat ini. Permasalahan yang lebih kompleks dan kadang-kadang menimbulkan perdebatan muncul seiring kemajuan peradaban manusia. Salah satunya adalah fenomena tanpa anak, yang fokusnya adalah keputusan tidak mempunyai anak dalam keluarga (Ramadhani & Tsabitah, 2022). Keputusan untuk tidak memiliki anak menyebabkan stigma negatif di masyarakat. Suami istri yang memilih untuk memiliki anak disebut *childfree*. Walaupun *childfree* istilah lama, hal tersebut banyak pasangan dilakukan oleh suami istri di negara-negara besar yang memilihnya (Ma'mun et al., 2023).

Indonesia sedang mengalami pergeseran paradigma. Anggapan "banyak anak banyak rezeki" dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan masyarakat mulai beralih ke konsep tanpa anak. Kemunculan *trending childfree* marak dipaparkan oleh beberapa publik figur, yakni seseorang yang menjadi pusat perhatian orang-orang dan cukup dikenal oleh mayoritas orang, baik karena keahliannya atau kepandaiannya. Gemparnya *childfree* berawal dari setelah seorang *youtuber* berinisial GS mengumumkan keputusannya untuk tidak memiliki anak bersama suaminya Paul Andre Partohap (Devi, 2023). Istilah *childfree* ini mulai dibicarakan di kalangan masyarakat Indonesia. Mereka percaya bahwa memiliki anak bukanlah kewajiban. Sebaliknya, itu adalah pilihan hidup. Kedua pasangan tersebut pasti membuat keputusan sendiri. Walau bagaimanapun, keputusan untuk tidak memiliki anak pasti menyebabkan stigma negatif di masyarakat (Laili, 2023). Bukan hanya Gita Savitri melainkan terdapat beberapa publik

figur seperti Rina Nose, Anya Dwinov, Chef Juna, Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Jennifer Aniston, dan Leony Vitria (Ardianingsih, 2023).

Fenomena tanpa anak masih menimbulkan banyak masalah, meskipun bukan hal baru dalam masyarakat modern. Realitas bahwa tidak memiliki anak masih dipandang sebagai hal yang tidak masuk akal dan bahkan dianggap sebagai penyimpangan karena bertentangan dengan agama, nilai-nilai budaya, dan natur manusia. Kepercayaan turun temurun yang menyebutkan bahwa “banyak anak banyak rejeki” membuat *childfree* dianggap menghilangkan nilai kepercayaan tersebut. Selain itu, karena manusia harus melahirkan dan memperbanyak keturunan sebagai makhluk biologis, tidak memiliki anak dianggap sebagai penghalang bagi manusia untuk melakukan kodratnya. Masyarakat juga percaya bahwa memiliki anak adalah tanda pernikahan yang bahagia dan lengkap. Demikian pula dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah dianjurkan memiliki anak untuk kelangsungan keluarga dan agama.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, seseorang yang sudah dewasa dituntut untuk segera menikah membangun keluarga dan memiliki anak. Maka tidak mengherankan ketika terdapat pasangan yang sudah menikah lama mengalami tekanan jika belum memiliki anak (Simarmata & Lestari, 2020). Namun berbeda dengan fenomena *childfree* yang justru dengan sengaja menghendaki tidak punya anak. Fenomena ini merupakan fenomena baru yang lebih dahulu berkembang di negara-negara Eropa dan Amerika.

Penelitian dengan tema *childfree* telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya misalnya penelitian Maksudin yang berjudul *Childfree and The Position of Children from An Islamic Perspective in Indonesia*. Penelitian tersebut melihat fenomena *childfree* pendekatan fenomenologis, penelitian ini menjelaskan bahwa dalam fenomena *childfree* konteks kehidupan manusia dihadapkan pada dua unsur kehidupan, yaitu urusan pribadi (kepribadian) dan urusan lingkungan atau sosial (*society*), dan kedua unsur ini saling berhubungan, dan perlu adanya kesepakatan komunal tentang kehidupan sosial (Al Usman dkk., 2023).

Berikutnya penelitian Siti Zulaikha yang berjudul *The Childfree Phenomenon in Some Publik figur s*. Penelitian berfokus pada fenomena tentang tidak memiliki anak dari sudut pandang hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. Hasilnya implementasi dari hak reproduksi, khususnya hak untuk menolak kehamilan adalah pilihan untuk tidak memiliki anak dalam sebuah rumah tangga harus mengadopsi sebuah gagasan tentang

relasi antara suami dan istri dengan mendiskusikan terutama pihak perempuan, harus jujur tentang alasan mereka tidak ingin memiliki anak (Zulaikha, 2023).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Iffatin Nur yang berjudul *Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society*. Kajian ini menyebutkan bahwa dimensi utama model pendekatan hukum Islam berbasis *maqâshid syarî'ah* dan realitas masyarakat didasarkan oleh kemaslahatan yang hendak dituju dan sejalan serta beriringan dengan realitas masyarakat. Terhadap fenomena *childfree*, *childfree* bertentangan dengan misi dan tujuan *maqâshid syarî'ah* dan realitas masyarakat. Kesimpulan dalam kajian ini telah menguatkan diskursus kajian hukum Islam bahwa fenomena *childfree* merupakan satu dari fenomena kontemporer yang harus direspon dengan kaca mata kemaslahatan dalam masyarakat (Nurjanah & Nur, 2022).

Selanjutnya penelitian Dania Nalisa Indah yang berjudul *The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa generasi milenial di Indonesia menganggap *childfree* sebagai fenomena pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak. Generasi milenial yang mendukung fenomena *childfree* ini mencapai 60% dari total jumlah responden karena pilihan untuk melakukan *childfree* merupakan hak asasi setiap individu. Sebanyak 56% responden meyakini bahwa keputusan seseorang untuk tidak memiliki anak tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sisi hak asasi manusia, konsep *childfree* sangat dilindungi, karena berkaitan dengan hak individu, khususnya hak yang berkaitan dengan kepemilikan anak. Hal ini berbeda dengan konsep *Maqashid Al-Syariah* yang *notabene* merupakan tujuan dari hukum Islam yang memiliki satu tujuan yaitu memelihara keturunan yang merupakan perintah langsung dari Allah kepada manusia (Indah dan Zuhdi, 2022).

Terakhir penelitian M. Irfan Farraz Haecal yang berjudul Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. menunjukkan bawa kualitas hadis riwayat Imam an-Nasa'i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan takhrij hadis berstatus *Shahih bil al-Makna*. Adapun menurut *syarah*, hadis tersebut menjelaskan anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Konsep *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum perempuan bila proses persalinan anak dapat mendatangkan

*madharat*, tetapi pandangan *childfree* bila disebabkan ketakutan akan ketidakmampuan dalam mendidik anak atau disebabkan keinginan pada pencapaian karir yang lebih baik, atau alasan lainnya yang tidak didasari oleh keadaan darurat (*'illat*), maka hal tersebut dipandang tidak sesuai dengan hukum Islam. Konsep *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat *'illat* menurut perspektif hukum Islam (Haecal, 2022).

Dari uraian diatas terkait kajian terdahulu sama-sama membahas terkait konsep *childfree* atau keputusan tidak mempunyai anak dalam keluarga. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang fenomena *childfree* dari perspektif *Maqasid Syari'ah* Abu Ishaq Al-Syatibi dan utilitarianisme. Dengan membandingkan kedua perspektif yang mana kedua perspektif tersebut sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan umat dengan memaksimalkan manfaat namun perspektif tersebut mempunyai tolak ukur yang berbeda dalam mencapai sebuah tujuan kemanfaat. *Maqasid Syari'ah* Abu Ishaq Al-Syatibi yang mempunyai tingkatan *Maqasid Syari'ah* dengan klasifikasi tujuan pokok dalam konsepnya sedangkan utilitarianisme dengan konsep memaksimalkan kebahagiaan atau kesenangan.

## **B. Metode**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan netnografi. Sumber informasi dan data dihimpun dari platform media sosial seperti *TikTok*, *twitter*, dan *youtube*. Netnografi adalah pendekatan penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online dengan tujuan untuk mendekonstruksi norma dan ekspresi budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi dalam kelompok yang diteliti dengan mengamati perdebatan dan peristiwa yang terjadi secara organik di internet (Oktaviani, 2018). Selain sumber media sosial, sumber kepustakaan juga dilakukan dengan mengumpulkan informasi seputar *childfree* melalui buku, jurnal, dan website. Studi kepustakaan digunakan untuk menyempurnakan pendekatan netnografi agar informasi yang relevan dengan topik yang diteliti terkumpul dengan baik.

## C. Hasil dan Pembahasan

### *Konsep Childfree dalam Hukum Keluarga*

*Childfree* adalah istilah yang digunakan untuk pasangan suami istri yang sepakat untuk tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan yang mereka jalani (Al Usman dkk., 2023). Kebebasan memilih diartikan sebagai kontrol penuh dari seorang individu terhadap apa langkah yang akan diambil dalam hidupnya (Pane dan Adisaputera, 2023). Istilah *childfree* berkembang di akhir abad ke-20, alasan yang membuat *childfree* menjadi pilihan adalah anggapan bahwa memiliki anak atau keturunan bukanlah hal yang dapat dipaksakan karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. *Childfree* dipilih oleh masyarakat modern karena mereka ingin mencapai kebahagiaan yang maksimal untuk suami dan istri tanpa memikirkan adanya kehadiran anak. Selain itu, dengan memilih *childfree* dianggap telah membantu mengurangi populasi manusia serta menekan jumlah anak terlantar akibat ketidaksiapan finansial dan mental orang tua (Rahman dkk., 2023).

Dalam lingkup keluarga, sepasang suami istri dalam hubungan yang tulus harus mempertimbangkan masa depan mereka. Dalam hal memiliki keturunan juga menjadi sebuah hal yang menjadi perhatian khusus untuk dipertimbangkan. Setiap orang berhak atas keputusan mereka sendiri. Seseorang yang telah membuat keputusan pasti telah mempertimbangkan hal itu dengan pasangannya. Selain itu, demi kepentingan anak, pasangan memutuskan hal ini dan tidak ingin menempatkan anak dalam tekanan.

Fenomena *childfree* merupakan sebuah keputusan yang bukanlah sikap yang egois. Namun, itu sebuah pilihan sebuah pasangan yang didasari oleh pertanggung jawaban. Kesepakatan *childfree* seperti yang dipaparkan oleh Chef Juna yang memiliki komitmen jika dia akan memiliki anak jika istrinya berkenan, jika tidak bukan suatu masalah untuk tidak memiliki anak. Sebelum menikah sudah memiliki prinsip untuk memiliki atau menunda kehadiran anak menurutnya jika istri tidak ingin memiliki anak maka ia juga tidak akan memiliki anak. Selain itu, ia merasa bahwa wanita dan pria memiliki kedudukan dan hak yang sama.

Fenomena tersebut dipaparkan oleh publik figur bawasannya memutuskan konsep *childfree* sebab takut jika nantinya ia bersikap responsibel kepada sang anak dan melukai anak. Gita Savitri salah satu publik figur sendiri pun memeyakini bahwa keputusannya tidak memiliki anak tidak akan berubah. Bahkan keinginannya usia segera diangka 30

tahun keatas ia merasa dengan usia yang cukup matang tersebut sudah jarang lagi untuk ditanyai untuk ingin memiliki anak atau tidak. Dan ia percaya di usia tersebut dalam pemikiran *the princip patriaki* dimana wanita sudah seperti kedaluarsa ibarat susu. Dan setiap wanita pun berhak untuk memilih dalam hal ini dan pilihan untuk tidak memiliki anak pun dipilih oleh Gita dan Paulus (Ali, 2023).

Tidak diragukan lagi, keputusan yang dibuat oleh para artis dan publik figur ini akan membuka mata masyarakat Indonesia untuk mencoba mengikuti pilihan hidup yang serupa dengan mereka, yaitu menjadi tidak memiliki anak. Keputusan ini dibuat berdasarkan alasan yang masuk akal dan mempertimbangkan kepentingan lain. Fenomena *childfree* tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pasangan suami istri memutuskan sepakat untuk tidak mempunyai anak dalam pernikahannya. Faktor pertama yakni yang mempengaruhi keputusan seseorang dilihat dari aspek ekonomi. Ketakutan dan kekhawatiran akan ketidakcukupan dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan akan semakin memberatkan pernikahan mereka nantinya. Realitasnya kebutuhan anak-anak saat ini terbilang memang sangat banyak. Mulai dari kebutuhan mengandung, sampai anak menuju dewasa.

Faktor mentalitas atau psikologi yang mana menjadi orang tua bukanlah suatu hal yang mudah, hal tersebut dipaparkan oleh mayoritas publik figur yang memutuskan untuk *childfree*, banyak persiapan yang harus dilakukan seperti halnya kesiapan mental. Para publik figur yang *notabenenya* seorang yang berpendidikan mempunyai rasa kurangnya kesiapan mental dan ketakutan dalam pengasuhan anak sehingga dikhawatirkan dalam pola asuh *parenting* buruk terhadap masa depan anak. Mengingat *parenting* yang gagal juga berdampak kepada trauma seorang anak. Kesiapan mental lainnya lebih ke arah ketakutan yang ada di dalam diri. Mayoritas para publik figur yang memutuskan untuk tidak memiliki anak merasa takut akan beberapa hal, seperti takut terhadap proses yang berkaitan dengan kehamilan, takut gagal dalam mendidik anak, takut anaknya lahir dengan keadaan disabilitas dan bahkan ada yang takut berdampak berat badannya bertambah sehingga tidak lagi merasa muda.

Faktor personal dan pengalaman juga menjadi faktor penyebab *childfree*. Tidak sedikit orang yang tidak menyukai anak dan merasa tidak nyaman sehingga timbul ketakutan. Terdapat publik figur yang menyatakan bahwa adanya beban tambahan dalam memiliki anak dan merasa adanya anak menjadi sebuah penghambat dalam kariernya.

Adanya anak dirasa merepotkan dan menyusahkan hidup beberapa publik figur yang memutuskan *childfree*. Di sisi lain adanya sebuah trauma masa kecil yang berdampak kepada keputusan tersebut sehingga mereka khawatir menjadi orang tua yang kurang baik bagi anak-anaknya nanti (Unscored, 2023).

Faktor lingkungan juga berpengaruh dalam keputusan tersebut. Mengingat beberapa publik figur merupakan lulusan dari beberapa universitas diluar negeri yang lebih dominan menerapkan konsep *childfree*. Mereka mempunyai kepekaan dalam membandingkan realitas lingkungan yang ada. Tidak sedikit di Indonesia banyak anak terlantar dan menganggap anak hanya sebagai investasi nantinya supaya ketika masa tua ada yang mengurus dan membiayainya. Hal tersebut dinilai oleh beberapa publik figur yang menerapkan konsep *childfree* kurang bijak sebab seharusnya pengorbanan orang tua tanpa pamrih. Anak memiliki kebebasan dalam menentukan dan memilih jalan hidupnya suatu saat nanti. Dalam *podcast* publik figur lingkungan alam saat ini juga cukup menghawatirkan mengingat overpopulasi berdampak kepada merosotnya kualitas lingkungan dan sangat membuka kemungkinan menimbulkan beberapa masalah baru seperti, kurangnya lahan pekerjaan, bertambahnya pemukiman, meningkatnya kepadatan penduduk, emningkatnya jumlah limbah, dan tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada meningkatnya kemiskinan sebab overpopulasi. Kondisi dunia yang tidak baik-baik saja membuat para publik figur beranggapan *childfree* menjadi solusi dalam menyelamatkan dunia dari kerusakan yang lebih parah.

Faktor selanjutnya yakni medis atau kesehatan, artinya seseorang yang tidak sehat secara fisik membutuhkan perawatan dan perhatian yang lebih. Kekhawatiran setelah menikah sebab penyakit yang mungkin datang ketika melahirkan atau menurunnya kesehatan seseorang dan tidak lepas pula bawasannya faktor kesehatan menurun kepada anaknya. Reakitas seperti itulah yang menjadi sebuah faktor penyebab beberapa publik figur memutuskan untuk *childfree*.

Faktor pendidikan juga sangat berpengaruh dalam fenomena ini. Semakin tinggi pendidikan seorang maka pemikirannya semakin luas. Para publik figur tersebut memiliki kejelasan riwayat pendidikan yang tidak remeh. Pemikiran tersebut sangat berdampak kepada dirinya sendiri maupun kehidupan beberapa mayoritas orang. Keputusan yang dilakukan para publik figur tersebut tidak lepas dari perencanaan hasil pemikiran dan



diskusi serta negosiasi yang baik dengan suaminya dalam menentukan kehidupan kedepannya (Uncensored, 2023).

Orang tua memiliki peran penting dalam keberlangsungan setiap anak, termasuk tanggung jawab moral, fisik. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya. Menjadi orang tua adalah tugas yang berat (Rizqi & Santoso, 2022). Kebanyakan orang khususnya para publik figur yang memutuskan *childfree* mereka mempunyai ketakutan tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anaknya di masa depan karena banyaknya tugas dan tanggung jawab yang dimiliki orang tua. Hal itulah yang melatarbelakangi memilih untuk tidak memiliki anak sebagai solusi atas berbagai masalah dan masalah yang mereka hadapi. Peningkatan pasangan tanpa anak bagi kelompok perempuan merupakan gambaran dari pergeseran ideologis terkait identitas perempuan.

Seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia mengalami proses habituasasi (pembiasaan). Manusia melangsungkan pernikahan dan kemudian memiliki anak merupakan sebuah habituasasi yang mengarah pada reproduksi. keputusan untuk tidak memiliki anak merupakan keputusan yang aneh. Keanihan tersebut timbul karena masyarakat kita menjunjung tinggi norma menjadi orang tua dan berkeyakinan akan kewajaran dalam memiliki anak tanpa mementingkan diri sendiri (Hanandita, 2022).

### ***Konsep Maqasid Syari'ah menurut Imam Al-Syatibiy***

Dalam konteks Islam, *Maqasid* secara bahasa artinya merujuk kepada sebuah tujuan, adil, prinsip, maksud atau itikad, sasaran, ujung. Hukum Islam mengartikan *Maqasid* adalah tujuan dibalik peraturan/ajaran Islam untuk kepentingan masyarakat (Wiguna, 2022). Arti *Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. *Maqasid Syari'ah* sejumlah tujuan (yang dianggap) illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam seperti prinsip keadilan, kemudahan, kesetiakawanan (Abdelmon'im, 2013).

Abu Ishaq Al-Syatibi memaknai *Maqasid Syari'ah* sebagai tujuan memelihara tujuan syariat yang diturunkan kepada makhluk supaya tidak lari dari tiga kepentingan dasar dan maslahat-maslahat lepas keasas-asas hukum dari hikmah dibalik aturan kepada dasar aturan, dan dari ketidaktentuan menuju keyakinan (Wiguna, 2022). Klasifikasi

*Maqasid Syari'ah* menurut Imam Al-Syatibiy yakni *necessities (daruriyyat)*, *needs (hajiyyat)*, dan *luxuries (tahsiniyyat)* (Wiguna, 2022). Tujuan yang bersifat *daruriyyat* adalah tujuan pokok (primer) yang harus ada dan terpenuhi, karena hal tersebut sebuah keharusan dalam kehidupan setiap insan. Apabila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak akan terwujud, sehingga yang ada adalah kerusakan atau kebinasaan di dunia dan kerugian di akhirat.

Tujuan yang *daruriyyat* ini mencakup 5 (lima) hal, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*ifz al-mal*). Adapun tujuan yang bersifat *hajiyah*, adalah tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terpenuhi hal-hal yang *hajiyah* ini, maka akan terwujud keluasan serta terhindar dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan hidup. Namun, apabila kebutuhan *hajiyah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan pada kerusakan, akan tetapi manusia akan mengalami kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam kehidupannya (Faisol, 2012).

### ***Konsep Utilitarianisme***

*Utilitarianism* atau dalam bahasa latin disebut "*utilis*" yang memiliki arti bermanfaat atau kegunaan. Pandangan yang cukup populer dari aliran ini ialah baik atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh kuantitas dari manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh banyak orang (Muharir dan Haryono, 2023). Utilitarianisme sendiri merupakan paham etik dan moral yang menempatkan apa yang disebut perbuatan baik sebagai perbuatan yang berguna, bermanfaat (*beneficial*) dan menguntungkan, di mana perbuatan buruk adalah perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian (Safiudin dkk, 2022). Konsep utilitarianisme terdapat klasifikasi terhadap baik atau tidaknya suatu tindakan dengan menghitung kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar. Kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme sifatnya "*impartial promotion of well-being*", yaitu menjunjung kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak memihak (Pratiwi dkk, 2023).

Aliran utilitarianisme mengetengahkan pada suatu prinsip yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Aliran ini memberikan manfaat (*utility*) kepada manusia lain, arti dari

memberi manfaat yakni menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan. Kebaikan identik dengan kesenangan dan keburukan identik dengan penderitaan (Santoso, 2012).

### **Fenomena *Childfree* pada Beberapa Publik Figur dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah* Imam Al-Syatibiy dan Utilitarianisme**

Fenomena *childfree* perspektif *Maqasid Syari'ah*, lima tujuan pokok menjadi hal utama yang harus dipegang. Dalam *Maqasid Syari'ah* memaparkan mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia melalui tiga kategori, serta menegaskan martabat manusia, menegaskan hak asasi manusia, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kenyataannya memang keputusan mempunyai anak merupakan sebuah pilihan dan hak asasi manusia, namun menurut Islam adanya suatu batasan hak asasi manusia. Dalam Islam terdapat sebuah perintah dan larangan, sama halnya dengan mengikuti atau tidak menjadi keputusan masing-masing. Dari sudut pandang *Maqasid Syari'ah* keputusan untuk tidak memiliki anak menjadi bertentangan dengan tujuan pokok *Maqasid Syari'ah*, terutama dalam konteks menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Terdapat anjuran terkait mempertahankan keturunan yang dinyatakan dalam *nash*. Islam menyakinkan pentingnya seorang anak sebagai calon pewaris yang akan memakmurkan bangsa, calon pelindung tanah air, serta doa anak menjadi amal jariah bagi kedua orangtuanya kelak.

Menyambung silsilah adalah suatu yang disebut dalam al-Qur'an dan tergolong tujuan pokok *dharurriyat*. Jika tujuan pokok tidak dipenuhi maka akan berdampak kepada bahaya keselamatan umat di dunia dan di akhirat. Di dunia berdampak kepada penurunan angka kelahiran yang berdampak pada depopulasi penduduk usia produktif. Fenomena *childfree* sangat diperdebatkan di masyarakat, bahkan mulai menjadi konsep dalam pernikahan pribadi muslim.

Secara hukum Islam, keinginan untuk memiliki keturunan dalam pernikahan tidak sampai ke tahap dihukumi wajib di mana setiap laki-laki harus menikahi seorang wanita dan memiliki anak dari pernikahan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Nabi Muhammad saw. melarang menolak hadirnya keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, hukum untuk memilih untuk tidak memiliki keturunan sebagai pilihan universal dan sengaja dipilih dapat dianggap makruh (Haecal dkk., 2022).

Hal tersebut dianggap sangat memprihatinkan jika dilihat dari beberapa faktor alasan orang memilih untuk menikah tanpa anak hanya karena takut tidak dapat mendidik anak, fokus pada karir, atau perubahan bentuk tubuh seorang wanita. Tidak sedikit *nash*

yang memaparkan terkait jaminan rezeki bahkan Islam telah mengajarkan cara mendidik anak seperti dalam kisah Nabi Muhammad Saw. kepada putrinya (Fatimah az-Zahra) Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf.

Namun demikian, jika terdapat masalah yang membahayakan reproduksi, pandangan dan sikap tidak memiliki anak diperbolehkan. Jika keputusan tersebut dapat diambil untuk menghindari bahaya yang jauh lebih besar, seperti kondisi rahim wanita yang lemah yang mengancam kelangsungan hidup ibu dan bayi jika dipaksa untuk mengandung dan melahirkan. Dalam situasi seperti itu, status hukum dari yang awalnya makruh berubah menjadi mubah (boleh) karena *illat* (sebab).

Fenomena *childfree* menunjukkan bahwa era digital mempengaruhi berkembangnya kebebasan anak di Indonesia dengan menyebarkannya dengan cepat melalui media online. Semakin mudah bagi masyarakat di berbagai negara untuk berinteraksi dan bertukar data. Tujuan hukum Islam (*Maqasid Syari'ah*) adalah untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang dapat dihasilkan melalui pernikahan. Para ulama berpendapat bahwa tidak memiliki anak bertentangan dengan hukum Islam dan fitrah kemanusiaan. Ada dua jenis hukum yang tidak memiliki anak makruh dan mubah. Namun hukum mubah (boleh) jika ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti masalah kesehatan, keterbatasan fisik, atau kondisi psikologis yang menghalangi istri untuk memiliki anak (Zuhriah dkk, 2023).

Maka, fenomena *childfree* jika ditinjau dari perspektif *Maqasid Syari'ah* bertentangan dengan konsep *maqasid*, sebab memang memiliki anak merupakan sebuah pilihan dan menjadi sebuah hak asasi manusia, namun hak asasi manusia dalam Islam tidak mutlak dan terdapat batasannya. Anak menjadi sebuah tujuan pokok *Maqasid Syari'ah* yang harus dipenuhi ketika pasangan memutuskan untuk menikah yakni memelihara keturunan. Memelihara keturunan merupakan visi keberlanjutan dari kehidupan. Namun demikian, meski memiliki anak bukan sebuah kewajiban, bukan berarti memelihara keturunan sebagai visi keberlanjutan kehidupan tidak menjadi penting, tetapi sebuah keutamaan. Adapun jika yang menjadi alasan fenomena *childfree* sebatas alasan ketakutan terhadap situasi sosial ekonomi, maka pilihan untuk tidak memiliki anak akan menjadi makruh. Namun berbeda halnya jika sebab keputusan tidak memiliki anak karena suatu alasan tertentu yang membahayakan kelangsungan hidup atau

karena alasan kesehatan jangka panjang, maka fenomena *childfree* yang semula makruh bisa menjadi mubah.

Hakikat dari sebuah pernikahan dan berdasarkan sifat kelembagaan keluarga memang memberikan keharusan untuk menghasilkan keturunan. Namun di tengah perkembangan dunia yang semakin kompleks, makna sebuah pernikahan telah bergeser dan berubah kearah pemaknaan yang bersifat individu, artinya kehadiran anak bukanlah sebuah capaian utama dalam pernikahan, sebab hubungan dengan pasangan lebih difokuskan kepada usaha dalam pemenuhan afektif dan perkembangan diri (Fitri dkk., 2023). Faktor pribadi mengacu pada keadaan individu yang merasa bahwa dirinya merasa ragu dapat membesarkan anak secara baik serta merasa kurang mampu untuk mengembang tanggung jawab sebagai orang tua. Rasa bahagia dianggap lebih ideal ketika hanya bersama pasangan dalam keputusan para publik figur .

Dalam perspektif utilitarianisme, fenomena *childfree* tidak melanggar hukum apapun dan bukan suatu tindakan ilegal. Hal tersebut dilakukan sebab suatu keputusan dari pasangan suami istri dengan pertimbangan yang sudah dilakukan supaya tidak membebani atau merugikan salah satu pihak. Fenomena *childfree* wujud pasangan suami istri memiliki kebebasan mutlak untuk memilih dan bertindak, dan dengan demikian, mereka juga harus menghadapi konsekuensi dari pilihan dan tindakan mereka (Pane dan Adisaputera, 2022). Tindakan *childfree* dilakukan berdasarkan pemikiran untuk kepentingan bersama sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang salah. Populasi yang meledak tentunya akan membuat bumi menjadi semakin padat dan sumber daya yang ada akan habis karena jumlah yang terbatas, jika hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan di masa depan manusia dapat meninggal akibat tidak adanya jumlah sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, *childfree* juga membantu mengurangi jumlah anak-anak yang terlantar akibat ketidaksiapan orang tua dari segi finansial dan mentalitas dalam mengurus anak. Oleh karena itu, fenomena *childfree* mendapat tanggapan positif apabila dilihat dari perspektif utilitarianisme karena mencakup manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang (Septiansyah & Ghalib, 2018).

Utilitarianisme adalah salah satu perspektif dalam cabang ilmu filsafat aksiologi yang mempelajari filsafat nilai, di mana nilai yang dimaksud adalah nilai kegunaan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Utilitarianisme adalah perspektif yang menekankan

prinsip manfaat dan kegunaan sebagai prinsip moral (Saleh dkk., 2024). Menurut utilitarianisme, tindakan yang benar didefinisikan sebagai tindakan yang berguna. Namun demikian, tindakan tersebut akan dianggap berguna hanya jika tindakan tersebut dapat memberikan manfaat atau keuntungan serta kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat (Cornellia dkk., 2022).

Perspektif utilitarianisme yang menekankan ke arah kepentingan orang lain sangat relevan jika faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut seperti yang dipaparkan diatas. Kebahagiaan dirasa dan diperoleh melalui keputusan tidak memiliki anak oleh beberapa publik figur yang memutuskan diri untuk *childfree*. Mulai dari faktor ekonomi, faktor kesehatan mental, faktor lingkungan, faktor pendidikan yang melatar belakangi fenomena *childfree* menunjukkan sejalan dengan perpektif utilitarianisme yang mengarah kepada masyarakat untuk berpikir secara menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan orang lain. Maka, fenomena *childfree* jika ditinjau dari perspektif utilitarianisme sangat logis mendukung fenomena *childfree*.

Namun mengingat bawasannya utilitarianisme menekankan ke arah kebahagiaan dan kepentingan orang lain mempunyai anak bukan hanya sekedar kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan suami istri, melainkan hak kebahagiaan mempunyai cucu juga menjadi hak orang tua. Artinya jika konsep *childfree* hanya terfokus kepada kebahagiaan kedua pasangan suami istri sepantasnya untuk dipertimbangkan ulang dengan memperhatikan kebahagiaan tersebut membatasi hak yang seharusnya diperoleh orang lain atau tidak. Nyatanya keputusan tersebut mendapat penolakan dari orang tua publik figur seperti halnya mertua Gita Savitri yang memaparkan seharusnya bahwa mereka adalah harapan keluarga, satu anak saja gtidak mengapa sebab untuk meneruskan marga keluarga. Namun dengan keyakinan pasangan tersebut Keduanya pun bersepakat untuk terus meyakinkan keluarga mereka sumber kebahagiaan tidak hanya ditentukan dari kehadiran seorang anak (Sasmita, 2023).

Pandangan utilitarianisme menekankan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan sebanyak mungkin bagi sebagian besar orang (Choudhary, 2023). Fenomena *childfree* memang dirasa menciptakan kebahagiaan atas keputusan pasangan suami istri namun nyatanya tidak dirasakan dan membatasi hak kebahagiaan orang lain yakni orang tua untuk mempunyai hak merasakan kebahagiaan menimang cucu. Artinya

keputusan tersebut belum menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan bagi sebagian besar orang.

Mayoritas para publik figur tidak memiliki anak karena kesibukan mereka dalam bekerja telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk merawat suami mereka. Selain itu, jika seorang wanita memiliki pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga, dikhawatirkan anak tidak akan terurus dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan beberapa alasan yang dipaparkan beberapa publik figur dalam *podcast youtubnya*. Ini selaras dengan pendapat David Foot, yang berpendapat bahwa pendidikan perempuan terkait dengan kemungkinan tidak memiliki anak. Wanita dengan pendidikan tinggi lebih cenderung menginginkan untuk tidak memiliki anak atau membatasi jumlah anak mereka.

#### **D. Kesimpulan**

Fenomena *childfree* jika ditinjau dari perspektif *Maqasid Syari'ah* bertentangan dengan konsep *maqasid*, sebab memang memiliki anak merupakan sebuah pilihan dan menjadi sebuah hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia dalam Islam terdapat batasannya. Anak menjadi sebuah tujuan pokok *Maqasid Syari'ah* yang harus dipenuhi ketika pasangan memutuskan untuk menikah yakni memelihara keturunan. Mempunyai anak memang bukan kewajiban namun fenomena *childfree* menjadi makruh apabila alasan tidak memiliki anak hanya sekedar alasan ketakutan. Berbeda hal jika sebab keputusan tidak memiliki anak karena suatu alasan tertentu yang membahayakan kelangsungan hidup maka fenomena *childfree* yang semula makruh bisa menjadi mubah. Sementara utilitarianisme menekankan ke arah kebahagiaan yang maksimal dan kepentingan orang lain sangat relevan jika faktor yang melatar belakangi fenomena tersebut seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan mental, faktor lingkungan, maupun faktor pendidikan. Fenomena *childfree* jika ditinjau utilitarianisme sangat bergantung pada level kalkulus hedonis dari masing-masing pasangan. Namun, pandangan utilitarianisme menekankan tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan sebanyak mungkin bagi sebagian besar orang. Fenomena *childfree* memang dirasa menciptakan kebahagiaan atas keputusan pasangan suami istri namun nyatanya tidak dirasakan dan membatasi hak kebahagiaan orang lain yakni orang tua untuk mempunyai hak merasakan kebahagiaan menimang cucu. Artinya keputusan tersebut belum menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan bagi sebagian besar orang. Maka tidak

memiliki anak diperbolehkan selama suami istri setuju dan tidak merenggut hak kebahagiaan orang tua dalam menimang cucu. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi dalam memberikan pertimbangan yang berimbang atas kepentingan maqashid (agama) dan kebutuhan pasangan (utilitarianis). Berdasarkan kesimpulan tersebut keputusan *childfree* dapat dipertimbangkan dengan hati-hati dan bertolak dari berbagai aspek, termasuk kesehatan, tujuan agama, kepentingan terbaik pasangan serta ketahanan dan keberlanjutan keluarga.

### **Daftar Pustaka**

- Al Usman, S., Maksudin, M., Nurhadi, N., Thonthowi, T., & Labib, M. A. D. I. (2023). *Childfree And The Position Of Children From An Islamic Perspective In Indonesia*. *Hukum Islam*, 23(1), 16–29. <http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v1i23.20360>.
- Ali, S. I. (2023). *Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqasid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/48208/>
- Ardianingsih, D. (2023) “Public Figure Ini Putuskan Childfree, Gita Savitri Bikin Heboh!” IDNTimes pada <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/ardi-dian-1/public-fig%20ure-ini-putuskan-childfree-c1c2> diakses pada 1 November 2023.
- Choudhary, N. (2019). *Review of Utilitarianism by John Stuart Mill*. [https://www.academia.edu/41550349/Review\\_of\\_Utilitarianism\\_by\\_John\\_Stuart\\_Mill](https://www.academia.edu/41550349/Review_of_Utilitarianism_by_John_Stuart_Mill)
- Cornellia, V., Sugianto, N., Glori, N., & Theresia, M. (2022). *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme dan Eksistensialisme*. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>
- Devi, G.S. (2023) “Childfree: Serba Salah Di Mata Warganet” Youtube diunggah oleh GSD pada 15 Februari 2023, <https://youtu.be/n3LBgK6jwMA?si=e6u96HEjcu8aVcq5> diakses pada 1 November 2023.
- Fitri, L., Rahmawati, R., & Prabowo, A. S. (2023). *Penyesuaian Diri pada Perempuan Voluntary Childless (Keputusan untuk Tidak Memiliki Anak Secara Sukarela)*. *Diversity Guidance and Counseling Journal*, 1(1), 43–71. <https://doi.org/10.30870/diversity.v1i1.12>.
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 219–233. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/566>
- Hanandita, T. (2022). *Konstruksi masyarakat tentang hidup tanpa anak setelah menikah*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1).10.20961/jas.v11i1.56920.



- Indah, D. N., & Zuhdi, S. (2022). The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah. *International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 222–231. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iccee-21/125974082>
- Laili, M. R., Retpitari, E. R., & Juliawati, I. (2023). Interpretasi Islam Atas Wacana Childfree Gita Savitri. *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)*, 1(1), 44–69. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1384>.
- Ma'mun, S., Usmani, S. A. A., & Maliki, I. A. (2023). The Childfree Phenomenon Among Urban Muslims: A Multidisciplinary Examination of Science And Morality. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 28(1), 111–126. [10.32332/akademika.v28i1.6773](https://doi.org/10.32332/akademika.v28i1.6773).
- Muharir, M., & Haryono, S. (2023). Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill Relevansinya Terhadap Behavioral Economics. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 109–122. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.765>.
- Nurjanah, S., & Nur, I. (2022). Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society. *Al-'Adalah*, 19(1), 1–28. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.
- Pane, S. H., & Adisaputera, A. (2023). Kebebasan Individu Pada Konteks Childfree: Kajian Eksistensialisme Jean-Paul Sartre Dalam Novel Ours Karya Adrindia Ryandisza. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3). <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/410>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal. *Jurnal Konstitusi* 19 no. 2:268. [10.31078/jk1922](https://doi.org/10.31078/jk1922)
- Rahman, D., Fitria, A. S., Lutfiyanti, D. A., MR, I. I., Fadillah, S. M. P., & Parhan, M. (2023). Childfree dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi? *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22146/jwk.7964>.
- Ramadhani, K. W., & Tsabitah, D. (2022). Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa. *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11(1), 17–29.
- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran ganda wanita karir dalam manajemen keluarga. *Jurnal Manajerial*, 9(01), 73–85. <http://dx.doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v9i01.3483>.
- Saleh, A. M., Santoso, L., & Ma'mun, S. (2024). Eksistensi Teori Masalah dan Persinggungannya dengan Utilitarianisme dalam Pemikiran Ilmu Hukum. *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), Article 1.
- Sasmita, N. A. (2023) "Gitasav dan Paul Teguh Pegang Prinsip Childfree Mertua Tak Setuju, Ini Alasannya" pada <https://www.storyjatim.com/entertainment/pr-5597494242/gitasav-dan-paul-teguh-pegang-prinsip-childfree-mertua-tak-setuju-ini-alasannya?page=2> access November 8 2023.
- Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1), 27–34.
- Uncensored, F. (2023) "Childfree itu Bukan Kodrat Perempuan?! Childfree vs Motherhood Ft Gita Savitri dan Radinta Btari pada [https://youtu.be/52CKFSyxkmM?si=9Ej4m10pGgH\\_bHfM](https://youtu.be/52CKFSyxkmM?si=9Ej4m10pGgH_bHfM) dipublish pada 9 Juli 2023 diakses pada 1 November 2023.

- Wiguna, A, (2022) *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Zuhriah, E., Rahmawati, E. S., Aprilyanti, M., Chaidaroh, U., & Cholil, M. (2023). Childfree, the digital era, and Islamic law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and gender activists in Malang, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1606–1626. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.17753>.
- Zulaikha, S. (2023). The Childfree Phenomenon in Some Influencers. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 59–64. <https://doi.org/10.35877/soshum1666>.